

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Keynes**

Teori Keynes menyatakan dalam siklus ekonomi, tingkat konsumsi yang dilakukan menjadi pendapatan untuk orang. Artinya, jika seseorang menggunakan uangnya untuk transaksi, maka secara langsung dapat menjadi pendapatan untuk orang lain. Normalnya perekonomian suatu negara di sebabkan permintaan dan penawaran berjalan secara beriringan. Sama halnya dengan PPN, terjadi atas konsumsi masyarakat. Semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat maka penerimaan PPN semakin meningkat.

Pertumbuhan ekonomi tidak selamanya berjalan normal. Krisis keuangan menjadi salah satu hambatan pertumbuhan ekonomi. Jika perekonomian mengalami hambatan, reaksi masyarakat secara alami menahan hasrat untuk belanja dan memilih manampung uang yang mereka miliki, tanpa disadari reaksi tersebut mengakibatkan berhentinya siklus perputaraan mata uang dan melumpuhkan siklus perekonomian.

Solusi dalam Teori Keynes, jika terjadi hambatan dalam perekonomian suatu Negara maka dibutuhkan kerja sama antara sektor publik dan pemerintah. Bentuk campur tangan pemerintahan yaitu, dengan meningkatkan minat belanja masyarakat. Caranya, baik dalam meningkatkan suplai nilai tukar uang atau dengan menyarankan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dalam negeri (produk lokal), sehingga dapat menekan proses impor

barang serta dapat memulihkan perekonomian dalam Negara. Adapun tujuan utama dalam teori ini yaitu pentingnya peranan pemerintah dalam mengawasi serta mengontrol perekonomian Negara, dengan mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi (Putong, 2009 dalam Pratama dkk, 2016).

## **2. Pengertian Pajak**

Dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi yang bersifat wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang dengan tanpa imbalan secara langsung serta kegunaannya untuk membayar pengeluaran umum.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro menyatakan defenisi pajak adalah iuran dari rakyat untuk Negara dan yang berhak memungut pajak adalah Negara, prosedur pemungutannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan, serta dalam pembayaran pajak masyarakat tidak secara langsung menerima timbal balik dari pembayaran tersebut oleh Negara, namun dari pemungutan pajak, digunakan untuk pembiayaan rumah tangga Negara yaitu pembiayaan pengeluaran-pengeluaran dalam pembangunan serta lain halnya yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Sedangkan menurut Ilyas dan Waluyo (2000), pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa terhadap kas negara dan wajib dibayarkan berdasarkan aturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran Negara.

Pajak dibagi menjadi dua golongan, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung ialah pajak yang tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain tetapi dibebankan kepada para wajib pajak itu sendiri, contohnya seperti pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung ialah pajak yang dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain, misalnya pada Pajak Pertambahan Nilai (Ilyas dan Waluyo, 2000).

Menurut fungsinya, yaitu sebagai anggaran (penerimaan) dan berfungsi sebagai mengatur pelaksanaan kebijakan pada sektor sosial dan ekonomi.

### **3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak pertambahan nilai pertama kali diberlakukan di Indonesia yaitu pada tanggal 1 April 1985, menggantikan Pajak Penjualan (PPn). Pajak Pertambahan Nilai menurut Waluyo (2003) merupakan pengenaan pajak atas transaksi suatu barang dan jasa dalam lingkup Pabean oleh pengusaha tertentu. Dan Sukarji (1999), menjelaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah, pajak yang ditanggungkan pada orang pribadi atau badan atas konsumsi yang dilakukan dalam bentuk belanja barang atau jasa yang pembebanannya digunakan sebagai anggaran belanja Negara. Sehingga dapat dikatakan Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri yang dikenakan pada setiap rantai produksi serta distribusi.

Dasar hukum pengenaan PPN Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983, selanjutnya direvisi menjadi Undang-undang No.11 Tahun 1994, kemudian revisi lagi sebagai Undang-undang No.18 Tahun 2000. Dan revisi terakhir yaitu Undang-undang No.42 Tahun 2009 yang digunakan hingga sekarang.

Tujuan dilakukannya revisi Undang-Undang tersebut, adalah :

- Dapat meningkatkan kapasitas hukum dan keadilan bagi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
- Menyederhanakan sistem Pajak Pertambahan Nilai
- Mengurangi biaya kepatuhan
- Meningkatkan kepatuhan wajib pajak
- Mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi

a. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Pengenaan PPN dalam Undang-undang Pasal 4 Nomor 42 Tahun 2009, bahwa :

- Penyerahan barang kena pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Terdapat syarat dalam penyetoran pajak atas barang sebagai berikut : Barang Kena Pajak berwujud; Barang Kena Pajak tidak berwujud; Penyerahannya dalam daerah pabean serta kegiatan usaha atau pekerjaan
- Pemungutan pajak impor dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai
- Pengusaha dapat menyerahkan jasa kena pajak

- Barang tidak berwujud yang dikenai pajak dimanfaatkan di daerah pabean.
- Jasa kena pajak yang dimanfaatkan dari Daerah Pabean
- Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak
- Pengusaha dapat mengekspor barang dan jasa yang sudah di kenai pajak.

b. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Adapun subjek pajak dalam PPN menurut Resmi, (2009) yaitu :

- Pengusaha Kena Pajak (sebagaimana ditetapkan dalam UU PPN)
- Pengukuhan pengusaha kecil yang memiliki peredaran atau penerimaan bruto lebih dari yang ditetapkan Undang-Undang
- Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumah dengan persyaratan tertentu
- Orang pribadi/badan yang memanfaatkan BKP atau JKP (tidak berwujud) dari luar daerah pabean.

c. Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut Mardiasmo (2008), barang kena pajak menurut sifat dan hukumnya berupa barang berwujud/tidak berwujud, dapat bergerak atau tidak bergerak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Pada dasarnya semua barang merupakan barang kena pajak yang harus dikenakan PPN, tetapi ada sebagian barang yang tidak dikenakan PPN menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, sebagai berikut :

- 1) Barang hasil pertambangan dan pengeboran yang diambil dari sumbernya, terdiri dari : Minyak mentah (*crude oil*), Gas bumi (kecuali gas elpiji), Panas bumi, Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, *feldspar*, garam batu, grafit, granit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, fosfat, perlit, tanah serap, talk, tanah diatome, tanah liat, tawas, yarosif, tras, basal, zeolite dan trakkit; Batubara sebelum jadi briket, Bijih besi, bijih timah, bijih tembaga, bijih emas, bijih perak, bijih nikel serta bijih bauksit.
- 2) Bahan pokok kebutuhan masyarakat,yaitu : Beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, daging (daging segar tanpa diolah), telur (telur yang belum diolah), garam (beriodium maupun tidak beriodium), buah-buahan, susu (susu perah baik yang telah didinginkan ataupun dipanaskan), sayur-sayuran
- 3) Emas batangan, uang dan surat berharga
- 4) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, warung, rumah makan dan sejenisnya, kecuali usaha jasa boga atau catering.

d. Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa kena pajak adalah kegiatan pelayanan berdasarkan pada kesepakatan, dengan disediakan fasilitas, kemudahan untuk dipakai, termasuk jasa pesanan atau permintaan barang atau bahan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang PPN.

Terdapat jenis jasa yang tidak dikenakan PPN sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, yaitu :

- 1) Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis, meliputi: Jasa dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi; dokter hewan; kebidanan dan dukun bayi; ahli kesehatan tradisional (seperti, asli akupuntur, ahli gigi dan fisioterapi); psikolog dan psikiater; perawat dan para medis; pengobatan alternatif (paranormal); rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan serta sanatorium.
- 2) Jasa di bidang pelayanan sosial, diantaranya :
  - Pemadam kebakaran
  - Lembaga rehabilitas
  - Pelayan panti asuhan dan panti jompo
  - Pemberi pertolongan pada kecelakaan
  - Penyedia rumah duka/pemakaman (termasuk krematorium)
  - Olahraga kecuali yang bersifat komersial.
- 3) Jasa kurir.
  - Jasa keuangan, meliputi : menghimpun dana masyarakat berupa giro, deposit berjangka, sertifikat deposit, tabungan; pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa : sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan usaha kartu kredit
  - Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia

- Jasa penjaminan
- 4) Jasa di bidang keagamaan, meliputi :
- Pelayanan rumah ibadah
  - Pemberian khotbah atau dakwah
  - Penyelenggaraan kegiatan keagamaan, serta
  - Jasa keagamaan lainnya
- 5) Jasa asuransi, yaitu jasa pertanggungan yang terdiri dari, asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, (tidak termasuk jasa penunjang asuransi, seperti : agen asuransi, penilai kerugian asuransi dan konsultasi asuransi).
- 6) Jasa di bidang pendidikan, seperti :
- Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan kedinasan, pendidikan luar biasa, pendidikan akademik, pendidikan keagamaan dan professional.
  - Jasa penyelenggaran pendidikan luar sekolah, seperti kursus dan bimbingan belajar.
- 7) Jasa penyiaran seperti, jasa penyiaran radio dan televise baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah ataupun swasta yang bersifat buka iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor dengan tujuan komersial.
- 8) Jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan pekerja seni yang telah dikenakan Pajak Tontonan.

- 9) Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri dan luar negeri.
- 10) Jasa di bidang perhotelan, terdiri dari :
  - Persewaan kamar (termasuk tambahannya di hotel), rumah penginapan, motel, losmen, hostel serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan.
  - Penyewaan ruangan untuk kegiatan acara pertemuan.
- 11) Jasa penyediaan tempat parkir
- 12) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta.
- 13) Jasa penerimaan uang dengan wesel pos
- 14) Jasa boga atau katering.

e. Tarif PPN

Dalam Undang-undang PPN 1984 menerapkan tarif “*single rate*” atau tarif tunggal dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang. Besarnya tarif adalah 10 %. Dengan tarif tunggal, maka semua Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak akan dikenakan tarif yang sama yaitu 10 % tanpa melihat jenis dari barang dan jasa tersebut. Hal ini dilakukan agar pengenaanya bersifat netral dan merata.

Berbeda dengan tarif untuk kegiatan ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud dan JKP yaitu dikenakan tarif 0 %.

Perubahan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN, menetapkan Pajak Pertambahan Nilai, sebagai berikut :

- (1) Untuk tarif PPN masih sama seperti Undang-undang sebelumnya pengenaannya yaitu sebesar 10% (sepuluh persen)
- (2) Tarif PPN untuk kegiatan ekspor sebesar 0% (nol persen), dikenakan atas ekspor :
  - Ekspor Barang Kena Pajak berwujud
  - Ekspor barang kena pajak tidak berwujud; dan
  - Ekspore jasa kena pajak
- (3) Tarif pajak sebagaimana terdapat pada nomor (1) yaitu 10% (sepuluh persen) dengan Peraturan Pemerintah diubah menjadi, paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).

#### **4. Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (4) menjelaskan, pengusaha merupakan orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Sedangkan Pengusaha Kena Pajak menurut UU No.42 Tahun 2009 tentang PPN dalam Mardiasmo (2008), merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU perpajakan. Dikatakan PKP apabila, pengusaha telah mencapai peredaran

usaha atau omset dalam 1 (satu) tahun buku, lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 (Empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan defenisi diatas maka setiap Pengusaha Kena Pajak merupakan Wajib Pajak yang memiliki hak dan kewajiban dalam kegiatan perpajakannya.

Adapun kewajiban Pengusaha Kena Pajak sebagaimana ditetapkan dalam UU KUP No.28 Tahun 2007, sebagai berikut :

- a) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- b) Wajib memungut pajak yang terutang
- c) Meyetorkan PPN yang harus dibayar
- d) Melaporkan perhitungan pajak

Hak Pengusaha Kenapa Pajak :

- a) Melakukan pengkreditan pajak masukan (pembelian) atas perolehan BKP/JKP
- b) Meminta restitusi apabila pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran serta berhak atas kompensasi kelebihan pajak.

Pengusaha yang dikecualikan sebagai PKP adalah pengusaha kecil, yang dalam satu tahun buku, peredaran atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 4.800,000,000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

## **5. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)**

Surat Pemberitahuan menurut Mardiasmo (2001), merupakan surat yang digunakan oleh setiap Wajib Pajak dalam melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak terutang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan SPT Masa adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam melaporkan atau menyetorkan perhitungan pembayaran pajak terutang dalam suatu Masa Pajak atau pajak bulanan (Muqodim, 1999).

Menurut Tjahjono dan Husein (2000) terdapat dua macam SPT Masa yaitu, SPT Masa PPN dan SPT Masa Pajak Penghasilan PPh. Fungsi SPT Masa PPN sebagai sarana dalam melaporkan pertanggungjawabn perhitungan jumlah PPN dan PPnBM sebenarnya yang terutang, pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran serta pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan PKP sendiri atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak sesuai dengan ketetapan UU Perpajakan.

## **6. Nilai Tukar Rupiah**

Murni (2006) menyatakan, nilai tukar (*exchange rate*) atau kurs valuta asing (*foreign exchange rate*) merupakan jumlah uang domestik yang digunakan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Mata uang asing yang menjadi patokan yaitu US\$ (Dollar Amerika). Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar. Jika harga Rupiah terhadap Dollar melemah, maka permintaan mata uang Dollar akan meningkat (Salawati, 2008).

Dampak fluktuasi rupiah ditinjau dari moneter internasional, mengakibatkan sulitnya melakukan pembayaran hutang luar negeri (beserta bunganya), dikarenakan nilai mata uang rupiah semakin melemah sehingga dana yang dibutuhkan harus lebih besar jumlahnya untuk membayar hutang. Melemahnya nilai mata uang rupiah membuat menurunnya daya tarik investor asing untuk menanamkan modal dalam negeri. Serta berdampak pula terhadap kelangsungan APBN pada tahun tersebut (Nuraeni, 2011).

Flukuasi mata uang juga mengakibatkan terjadinya kenaikan harga secara umum dalam negeri, dan memicu menurunnya daya beli konsumen yang berdampak pada penerimaan PPN (Pasaribu, 2011).

## **7. Inflasi**

### **a. Pengertian Inflasi**

Inflasi merupakan salah satu indikator yang berperan penting dalam ekonomi makro serta memiliki dampak yang sangat luas pada sektor ekonomi. Dalam BI (2018) menjelaskan, inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Menurut (Warnita, 2016) inflasi merupakan presentasi kenaikan harga pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sedangkan Menurut Case dan Fair (2009), terjadinya inflasi disebabkan karena adanya kenaikan harga barang secara umum. Perubahan inflasi yang fluktuatif dapat memengaruhi keseimbangan serta stabilitas perekonomian yang berkaitan dengan penerimaan PPN (Pratama dkk, 2016). Tidak dikatakan inflasi jika terjadi kenaikan harga pada satu atau dua barang dalam waktu yang bersamaan, tetapi terjadi kenaikan barang yang bersifat meluas atau dapat memicu sebagian besar harga barang lain ikut mengalami kenaikan (Murni, 2006). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa inflasi merupakan suatu kondisi dimana meningkatnya harga pada umumnya atau kondisi menurunnya nilai uang secara kontinu.

### **b. Dampak inflasi**

Dampak inflasi menurut Wijayanta dan Aristanti (2007) yaitu, jika harga barang secara umum naik terus-menerus, maka konsumsi masyarakat akan menurun, karena masyarakat tertentu yang berkecukupan bisa membeli barang sementara, masyarakat yang tidak berkecukupan tidak dapat membeli

barang. Sehingga membuat perekonomian dalam Negara tidak berjalan normal. Dampak lainnya, membuat masyarakat cenderung menarik tabungan secara besar-besaran untuk membeli persediaan mereka selama terjadi inflasi. Akibatnya bank mengalami kekurangan dana serta rendahnya minat investor untuk berinvestasi.

Inflasi dapat terjadi dalam negeri (*domestic inflation*) dan luar negeri (*imported inflation*). Inflasi yang terjadi dalam negeri disebabkan nilai mata uang menurun karena banyaknya uang yang beredar, sehingga harga barang dan jasa mengalami kenaikan. Serta, terjadinya pengeluaran biaya produksi keseluruhan pada waktu tertentu secara terus-menerus yang melebihi kemampuan produksi barang dan jasa, maka hal ini memicu naiknya harga barang dan jasa yang diproduksi mengalami kenaikan secara pesat.

Sedangkan inflasi yang berasal di luar negeri (*imported inflation*), yaitu terjadi karena kenaikan harga barang-barang dari luar negeri yang secara langsung berpengaruh terhadap harga barang dalam negeri, terlebih jika barang impor tersebut merupakan bahan mentah dalam memproduksi barang untuk konsumsi dalam negeri.

### c. Kebijakan Mengatasi Inflasi

Terdapat kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter serta dasar segi penawaran. Kebijakan fiskal yaitu dengan menambah tarif pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Pada kebijakan moneter, dengan mengurangi jumlah uang yang beredar serta

menerapkan kebijakan diskonto dengan meningkatkan nilai suku bunga. Serta kebijakan lainnya yaitu meningkatkan produksi dengan memberikan subsidi kepada perusahaan yang dapat memenuhi target tertentu, menstabilkan harga dengan mengurangi pajak impor dan pajak atas bahan mentah produksi (Sukirno, 2004).

## **B. PENELITIAN TERDAHULU DAN PENURUNAN HIPOTESIS**

### **1. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

Dalam penelitian Renata dkk, (2016) mengenai pengaruh nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN menemukan hasil yang positif, dimana kedua variabel saling berpengaruh. Hal ini disebabkan jika melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat (USD), maka berakibat pada kenaikan harga barang dan jasa dalam negeri sehingga daya beli masyarakat menjadi menurun dan berdampak pada menurunnya penerimaan PPN.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Diah Yuliana dkk, (2017), menemukan hasil nilai tukar rupiah berpengaruh positif terhadap penerimaan Negara. Yang mana Indonesia masih mengandalkan bahan impor sebagai bahan baku produksi, sehingga melemahnya rupiah terhadap dollar dapat meningkatkan biaya produksi dan secara otomatis meningkatkan pula harga jual barang dan jasa.

Tingginya harga jual barang dapat menurunkan daya konsumsi masyarakat yang demikian menurun pula penerimaan pajak pertambahan

nilai. Dan Nuryani, (2016) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan PPN, adapun pengaruh tersebut terjadi dalam jangka waktu pendek. Dikarenakan merupakan indikator ekonomi makro yang berperan penting terhadap penerimaan, pengeluaran serta pembiayaan dalam penyusunan APBN. Sehingga jika nilai tukar rupiah terdepresiasi mengakibatkan harga barang impor menjadi lebih mahal, dan harga barang domestik menjadi lebih murah. Sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat akan barang domestik yang demikian berpengaruh pada peningkatan penerimaan PPN.

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak berasal dari konsumsi masyarakat, sehingga jika semakin tinggi daya konsumsi masyarakat maka jumlah produksi barang atau jasa semakin meningkat dengan harga jual yang stabil. Dampaknya berpengaruh pada tingkat penerimaan dalam sektor pajak, khususnya PPN. Melemahnya nilai tukar rupiah disinyalir dapat menurunkan penerimaan pajak. Dalam mendukung sasaran pencapaian ekonomi untuk mendorong penerimaan PPN maka salah satunya dengan menjaga kestabilan indikator ekonomi makro.

Dalam teori Keynes menyatakan terjadi krisis keuangan di suatu Negara maka peran pemerintah yaitu dengan menyarankan masyarakat untuk dapat membeli barang dan jasa dalam negeri. Hal ini dapat menekan biaya impor barang dan jasa.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menurunkan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Nilai Tukar Rupiah berpengaruh secara positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

## **2. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

Penelitian yang dilakukan Diah Yuliana dkk, (2017) mengenai pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPN menemukan hasil positif, dimana kenaikan tingkat inflasi dapat berdampak pada harga jual barang dan jasa yang merupakan dasar pengenaan pajak. Sehingga semakin tinggi inflasi berpengaruh pada harga jual barang dan jasa (yang berperan sebagai dasar pengenaan pajak) maka penerimaan PPN juga meningkat.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Renata dkk, (2016) dan Nuraeni, (2011) menyatakan hasil yang positif antara inflasi terhadap penerimaan PPN. Dimana dasar pengenaan PPN berasal dari harga barang dan jasa kena pajak sehingga semakin tinggi inflasi maka penerimaan PPN semakin meningkat. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Saepudin, (2008); Pratama dkk, (2016) dan Richard dan Arianto, (2013) menemukan hasil yang sebaliknya, dikarenakan tingkat inflasi setiap daerah berbeda serta dengan adanya inflasi dapat menurunkan daya konsumsi menurun karena naiknya harga barang yang tidak dapat dikonsumsi oleh sebagian masyarakat.

Inflasi merupakan fenomena perekonomian yang hampir dialami seluruh Negara di dunia termasuk Indonesia. Terjadinya inflasi disebabkan karena menurunnya nilai mata uang karena banyaknya peredaran uang dalam suatu Negara tersebut. Penyebab lainnya yaitu, meningkatnya harga barang dan jasa secara umum secara terus-menerus dalam satu periode. Adapun meningkatnya inflasi dapat memberikan dampak yang positif dan negatif. Dampak positif, meningkatkan penerimaan PPN, karena tingginya harga jual barang dan jasa kena pajak. Yang mana dua indikator tersebut merupakan dasar pengenaan pajak. Sedangkan dampak negatif, meningkatnya harga barang secara terus-menerus memicu turunnya daya beli masyarakat yang kurang berkecukupan, membuat perekonomian tidak berjalan normal.

Terjadinya inflasi mempengaruhi seluruh ekonomi makro Negara. Teori Keynes menyatakan, jika terjadi hambatan perekonomian dalam suatu Negara, diharapkan pemerintah dapat berperan dalam mengawasi dan mengontrol perekonomian Negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menurunkan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>2</sub> : Inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

### **3. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

Pratama dkk, (2016) menyatakan dalam hasil penelitiannya menemukan ada pengaruh positif antara jumlah PKP terhadap penerimaan pajak. Demikian penelitian yang dilakukan Renata dkk, (2016); Saepudin, (2008) dan Nuraeni, (2011) menemukan hasil yang sama, yaitu terdapat pengaruh positif antara jumlah PKP dan penerimaan PPN. Semakin banyak PKP yang terdaftar dan patuh terhadap kewajiban perpajakan maka dapat meningkatkan penerimaan PPN.


Kebijakan internal yang diupayakan DJP untuk meningkatkan capaian target realisasi penerimaan pajak setiap tahun dalam APBN, maka dilakukannya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Dilakukannya intensifikasi pajak untuk mengoptimalkan penggalan serta penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang telah terdaftar dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan pelaksanaan ekstensifikasi pajak untuk meningkatkan subjek pajak yang baru, dengan memperluas basis pengenaan pajak yaitu meningkatkan jumlah PKP. Dengan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memungut, melaporkan, serta menyetorkan pajak yang terhutang khususnya PPN, sehingga meningkatkan penerimaan dalam perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penurunan hipotesis dalam penelitian adalah :

H<sub>3</sub> : Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

### C. Model Penelitian



Gambar 2.1  
Model Penelitian